



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol No.90 Pauh Lubuk Sikaping
Website : pasaman.bawaslu.go.id

LAPORAN KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN 2023



bersama
bersama
BAWASLU Tegakkan
Keadilan
RAKYAT AWASI PEMILU

TIM PENYUSUN

PENGARAH

LUMBAN TORI, SE.I
RINI JUITA, M.A
ZAINI AFANDI, S.KOM

PEMBINA

AL IKHWAN, SH

PENANGGUNG JAWAB

SUSI NOFENTI, SE

PENULIS

MUHAMMAD ARIF, S.Pd

EDITOR

MUHAMMAD ARIF, S.Pd

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmannirrahim



Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT dan Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, 5 (Lima) tahun sudah Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melalui berbagai perjalanan dalam mengisi sejarah demokrasi di Negara Republik Indonesia. Sejak dibentuk tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Pasaman hingga kini tetap berkomitmen dalam menghadirkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dan bermartabat agar terjadinya suksesi kepemimpinan yang aman. Hal ini dibuktikan dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman telah berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman pada tahun 2020. Bila dicermati, Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang terdapat tantangan tersendiri. Jika pada pemilu 2019 tantangannya adalah rumitnya pelaksanaan karena belum adanya preseden pelaksanaan pemilu serentak lima kotak. Lalu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tantangannya adalah pelaksanaannya disaat bencana nonalam Covid-19. Maka pada tahun 2024, tantangan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yakni dilaksanakan di tahun yang sama. Efeknya, terdapat irisan tahapan yang berhimpitan antara Pemilu dan Pemilihan. Persoalan tersebut dapat dijawab melalui persiapan matang dan lebih awal.

Selanjutnya, Laporan adalah laporan akhir kehumasan Bawaslu Kabupaten Pasaman selama tahun 2023. Dalam Laporan ini akan menjelaskan kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman di bidang Kehumasan seperti aktivitas Website, Media Sosial dan PPID di Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Laporan ini merupakan seri terakhir dari Laporan Akhir tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman. Selama dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan akhir ini tentunya masih ada ketidaksempurnaan dalam penulisan Laporan Akhir. Bawaslu Kabupaten Pasaman sangat berharap adanya kritik dan saran demi penyempurnaan ke depan. Kami berharap laporan ini bisa dijadikan acuan dalam menegakan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat di Kabupaten Pasaman pada masa yang akan datang. Semoga Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2023 yang Bawaslu Kabupaten Pasaman sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lubuk Sikaping, 28 Desember 2023

KETUA,

LUMBAN Tori, SE.I

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan Akhir Kehumasan Tahun 2023.

Dalam kondisi tahapan Pemilu atau Pilkada seperti ini, kami menyadari bahwa intensitas kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah muali tinggi.

Laporan Akhir kehumasan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Hubungan Masyarakat dan pengelolaan Media sosial dan website selama tahun 2023. Secara substansial laporan ini merupakan upaya bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.

Atas pembuatan laporan akhir kehumasan Tahun 2023 ini, yang di dalamnya menceritakan aktivitas-aktivitas kehumasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman selama tahun 2023.

Dalam penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kesempurnaan, namun harapan kami laporan akhir Kehumasan pada tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan pengawasan pada Pemilu ataun Pilkada pada tahun yang akan datang.

Lubuk Sikaping, 28 Desember 2023

**KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN**

Rini Juita, M.A

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA SAMBUTAN..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..1.1 | |
| A. GAMBARAN UMUM | 1 |
| B. TUJUAN LAPORAN | 4 |
| C. LANDASAN HUKUM..... | 4 |
| D. SISTEMATIKA LAPORAN | 6 |
| E. ANGGARAN..... | 6 |
| BAB II KEBIJAKAN KEHUMASAN | 7 |
| A. SARANA DAN PRASARANA | 7 |
| B. SUMBER DAYA MANUSIA | 8 |
| C. MONITRING DAN EVALUASI | 8 |
| D. PENINGKATAN KAPASITAS | 11 |
| BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN..... | 17 |
| A. PENGELOLAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL..... | 17 |
| B. PENGELOLAAN PEMBERITAAN MELALUI WEBSITE..... | 22 |
| BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN..... | 24 |
| A. PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 24 |
| B. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA | 25 |
| BAB V PENUTUP | 29 |
| A. KESIMPULAN..... | 29 |
| B. REKOMENDASI | 30 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diamanahkan dalam Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, untuk menjalankan tugas sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan, fungsi penanganan pelanggaran, dan fungsi penyelesaian sengketa pemilu. Koridor pelaksanaan fungsi -fungsi ini didasari oleh peraturan hukum, baik berupa undang-undang sampai pada bentuk aturan yang paling teknis demi terselenggaranya kerja lembaga yang lebih tertib dan teratur. Bawaslu sebagai lembaga public yang terdiri dari jajaran komisioner dan kesekretariatannya hadir di tengah masyarakat yang senantiasa menilai dan meminta pertanggungjawaban moral dari pelaksanaan tugas Bawaslu.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan dilakukan pendistribusian tugas, wewenang dan kewajiban dalam divisi-divisi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang ini berlaku setelah pemerintah mempersiapkan segala piranti pelaksanaan selama dua tahun dan membuat badan-badan publik dan instansi pemerintah harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Keterbukaan informasi membuat badan publik yang tak membuka akses informasi terhadap masyarakat, bisa dikenai sanksi pidana maupun denda. Sebaliknya, masyarakat yang menyalahgunakan informasi juga ada sanksinya.

Berlakunya Undang Undang tersebut memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak lepas dari peran hubungan masyarakat (humas) yang merupakan wakil /corong instansi. Keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan atau penerapan peraturan sedikit banyak ditentukan oleh humasnya. Apa-apa yang harus disampaikan kepada publik dan penguasaan dari peraturan itu sendiri merupakan seni dari kehumasan itu sendiri. Ini semua merupakan pertanggungjawaban institusi pada stakeholder-nya.

Menurut salah satu literasi, humas didefinisikan sebagai suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat. Humas merupakan seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan

kepada pimpinan institusi/lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait. Berkaitan dengan ilmu manajemen, humas merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapainya.

Humas dari suatu instansi harus menguasai substansi persoalan yang dihadapi institusi, bukan sekedar mengumpulkan informasi. Dia tidak akan bisa menjelaskan dengan baik kepada publik apabila tidak tahu persis apa yang menjadi bidang tugas institusinya. Humas yang berhasil bukan saja menyampaikan apa yang diinginkan lembaganya, tetapi sekaligus juga menyerap apa yang dikehendaki masyarakat, sehingga sekaligus bisa mendapatkan umpan balik bagi lembaga, yang kemudian bisa memperbaiki regulasi yang sedang berjalan.

Humas yang kredibel adalah yang bisa menempatkan diri tidak sekedar corong lembaga tetapi sekaligus menjadi sumber informasi yang potensial jika publik membutuhkan karena itu harus tanggap terhadap kebutuhan informasi tersebut. Juga harus bertindak sebagai garda terdepan pengelolaan informasi, menyaring dan memilah informasi mana yang bisa diberikan maupun yang dikecualikan, termasuk melakukan seni berkomunikasi dan bernegosiasi dengan peminta informasi yang tidak memahami prosedur permintaan informasi.

Beberapa hal tersebut menunjukkan keberadaan dan tugas pengelola informasi/humas Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak lagi bisa dipandang remeh. Selain sebagai corong lembaga yang berfungsi mengenalkan tugas dan fungsi lembaga/instansi, juga berfungsi sebagai penyaring dan pengendali setiap informasi yang akan diberikan kepada peminta informasi baik perorangan maupun instansi pemerintah yang lain.

Kemudian untuk mengelola penyebaran informasi antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan masyarakat sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik/masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman, Humas Bawaslu Kabupaten Pasaman telah memiliki beberapa Website dan Media Sosial untuk menunjang kinerja Kehumasan. Di samping itu, untuk mempercepat penyebaran Informasi kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Pasaman menjalin Komunikasi dan koordinasi dengan beberapa media cetak maupun elektronik. Dari hasil komunikasi dan koordinasi tersebut, maka media elektronik tersebut juga melakukan penerbitan berita pada Website media cetaknya masing-masing terkait kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan Laporan Akhir bertujuan:

Untuk menggambarkan kegiatan Pengelolaan kehumasan tahun 2023

- a. Untuk memberi informasi terkait program dan kegiatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepetingan.
- b. Akan dijadikan bahan evaluasi lembaga agar kedepannya lebih baik untuk menjalankan tugas guna mempersiapkan diri kepada Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

C. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan Program Kehumasan, Bawaslu Kabupaten Pasaman berpedoman kepada beberapa aturan hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 (Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11470);
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.
- i. Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor:0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- j. Surat Bawaslu republik Indonesia Nomor :1036/HM/K1/12/2023 pada tanggal 15 Desember tentang Surat Pengumpulan Laporan Kehumasan

D. Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari 5 (Lima) Bab, Bab I Pendahuluan yang berisi Gambaran Umum tentang Pengelolaan Kehumasan serta tujuan, Landasan Hukum. Bagian II Kebijakan Kehumasan yang mencakup sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Monitoring Evaluasi serta peningkatan kapasitas, Bagian III Pelaksanaan Fungsi Kehumasan yang mencakup Pengelolaan Publikasi melalui Media Sosial dan Pengelolaan Pemberitaan melalui Website. Bagian IV Pelaksanaan Fungsi Kehumasan yang mencakup Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Hubungan dengan Media Bagian V Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

E. Anggaran

Untuk menunjang segala bentuk kebutuhan kehumasan Bawaslu kabupaten Pasaman Sesuai dengan Revisi Anggaran kedelapan Bawaslu Kabupaten Pasaman menyediakan anggaran sebanyak Rp 11.160.000 (Sebelas Juta Seratus enam Puluh Ribu Rupiah)

BAB II KEBIJAKAN KEHUMASAN

A. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan kehumasan dan media sosial diperlukan sarana dan prasarana. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menopang efektivitas pelaksanaan pengelolaan Kehumasan publikasi melalui media sosial. Sarana yang disediakan sebagai berikut :

| No | Nama Unit | Qty | Tipe/Spesifikasi |
|----|------------------|-----|---|
| 1 | PC | 1 | Procesor intel ® Core (™) i7-10700 CPU @ 290 GHz Intstalled Ram 16.0 GB usable Intel Wi-Fi 6 2x2 and Bluetooth Keyboard and Mouse Wireless |
| 2 | Kamera Mirroless | 1 | Sony A6000 E PZ 16-50 mm F3.5 - 5.6 OSS 24.3 mp Full HD 1080 |
| 3 | Voice Recorder | 1 | Sony ICD-PX 470 Mp3 Mono |
| 4 | Tripod | 1 | FT-3520 Fonik |

Sarana PC dengan spesifikasi diatas menunjang pengelolaan kehumasan dalam pembuatan konten grafis menggunakan aplikasi canva hingga corel draw. Namun pengelola humas Bawaslu Kabupaten Pasaman masih membutuhkan sarana lainnya untuk peliputan, dokumentasi, dan keperluan humas lainnya, Sedangkan prasarana berupa jaringan listrik dan internet yang baik, dan prasarana lainnya.

Pemegang akun/admin media sosial Bawaslu Kabupaten Pasaman menggunakan alat sendiri, yang berupa Handphone, yang terpisah dari milik dari sekretaraiat Bawaslu Kabupaten Pasaman.

B. Sumber Daya Manusia

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam mengelola Kehumasan, yang berupa media Sosial dan Website terdapat Sumber Daya Manusia dan pembagian tugasnya sebagai berikut:

| No | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------|------------------|
| 1. | Lumban Tori, SE.I | Pengarah |
| 2. | Rini Juita, M.A | Pengarah |
| 3. | Zaini Afandi, S,Kom | Pengarah |
| 6. | Al Ikhwan, SH | Penanggung Jawab |
| 4. | Susi Nofenty | Pembina |
| 5. | Muhammad Arif, S.Pd | Penulis |
| 7. | Muhammad Arif, S.Pd | Editor |
| 8. | Muhammad Arif, S.Pd | Dokumentasi |
| 10. | Muhammad Arif, S.Pd | Admin |

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Monitoring dan evaluasi Websiten dan pengelolaan kehumasan Bawaslus Kabupaten Pasaman

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat lakukan kunjungan Monitoring dan Evaluasi Website Bawaslu Kabupaten Pasaman, Senin. (10/04).

Website Bawaslu Kabupaten Pasaman merupakan sentral dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, mengingat tahapan Pemilu dan Pemilihan yang telah ditetapkan, Bawaslu Kabupaten Pasaman siapkan informasi seputar Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang berpusat kepada Website resmi Bawaslu Kabupaten Pasaman, namun pada saat kunjungan dan monitoring keadaan Website Bawaslu Kabupaten Pasaman masih belum bisa dibuka dikarenakan di retas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kunjungan ini, Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kurniawan mengingatkan bahwa tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 sudah sangat dekat. Maka perlu setiap informasi Pemilu dan Pemilihan sampai kepada masyarakat, jadi lebih di fokuskan dulu kepada media social agar masyarakat tetap mendapatkan informasi sampai website Bawaslu Kabupaten Pasaman bisa diakses kembali.

2. Evaluasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (24 Juni 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Sumbar dalam rangka evaluasi pengelolaan media sosial dalam caturwulan I Tahun 2023. Kegiatan evaluasi dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumbar pada hari Sabtu, 24 Juni 2023, dihadiri oleh Muhammad Khadafi, Anggota Bawaslu Sumbar, Roza Molina, Kabag Kehumasan Bawaslu Sumbar dengan mengundang admin media sosial setiap Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Penilaian pengelolaan media sosial difokuskan pada kurun waktu bulan Januari-April tahun 2023. Penilaian dilihat dari interaksi, rutinitas penguploadan dan juga kualitas kontennya. Bawaslu Provinsi Sumbar berharap media sosial ini digunakan secara rutin, kalau bisa minimal 3 konten dalam satu hari, sesuai ketentuan yang diatur dalam surat edaran Bawaslu RI. Berdasarkan hasil evaluasi, Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah memiliki kualitas konten grafis dan video yang baik. Kedepannya, Bawaslu Kabupaten Pasaman perlu meningkatkan kuantitas konten yang dipublikasikan.



2. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Kehumasan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap Panwascam

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juita, M.A Ia berharap media Sosial Pengawas Kecamatan (Panwascam) ke depan menjadi lebih baik dan sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Media Sosial Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan Pada Tahapan Pemilu 2024 dan Keputusan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman pengelolaan Media social dilingkungan badan pengawas pemilihan umum, Selanjutnya, menyampaikan garis besar bagaimana pengelolaan kehumasan yang menarik minat masyarakat dunia maya terhadap pengawasan pemilihan umum.

"masyarakat memiliki peranan penting dalam melaporkan setiap pelanggaran pemilu, dan ikut berpartisipasi dalam melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan" Ujarnya. Kegiatan ini dilaksanakan di media Center Bawaslu Kabupaten Pasaman 05 Januari 2023.



D. Peningkatan Kapasitas

Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu Kabupaten Pasaman dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kehumasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumbar, Bawaslu Kabupaten Pasaman, seperti bimbingan teknis pengelolaan kehumasan, rapat koordinasi, rapat konsolidasi, atau rapat kerja teknis. Selain mengikuti kegiatan kehumasan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumbar, Bawaslu Kabupaten Pasaman juga menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kehumasan internal di tingkat kabupaten. Terdapat 11 (sebelas) bentuk kegiatan Peningkatan Kapasitas kehumasan Bawaslu Agam selama tahun 2023, antara lain:

1. Rapat Kerja Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik Bawaslu se-Sumatera Barat (6 Januari 2023)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Hari Jumat, 6 Januari 2023 dan dihadiri secara *daring* oleh Anggota serta staf yang mengelola kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Rapat ini diadakan dikarenakan masih ada hal-hal yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan kehumasan di tahun 2022. Diantaranya, pengelolaan

akun medsos yang masih belum menggunakan akun bisnis, masih kurangnya respon admin terhadap komentar dimedsos, masih sedikit konten medsos yang berbau edukasi, minimnya konten berupa video, dan kurang konsistennya jumlah atau rentang waktu penayangan berita. Kelemahan-kelemahan ini akan diperbaiki di tahun 2023 melalui pengelolaan kapasitas SDM dan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan Kehumasan.

2. Rapat Koordinasi Publikasi dan Dokumentasi Bawaslu se-Sumatera Barat (16 Februari 2023)

Rapat Koordinasi Publikasi dan Dokumentasi diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kamis, 16 Februari 2023 guna meningkatkan pengelolaan kehumasan dalam pengawasan Pemilu serentak 2024. Dalam kegiatan rakor, dilakukan sinkronisasi program kegiatan divisi humas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023. Bawaslu Sumbar juga menghadirkan narasumber untuk peningkatan kapasitas kehumasan peserta yang hadir. Narasumber yang hadir ialah Tenaga Teknis Bawaslu RI, Bhakti Satrio Wicaksono.

3. Rapat Koordinasi Peliputan dan Dokumentasi Bawaslu se-Sumatera Barat (22 Mei 2023)

Rapat Koordinasi (Rakor) Peliputan dan Dokumentasi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peningkatan pengelolaan kehumasan dibidang peliputan dan pemberitaan. Rakor diselenggarakan di Aie Angek Cottage pada tanggal 22 Mei 2023. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadirkan narasumber pakar kehumasan, Al Imran untuk peningkatan kapasitas kehumasan dengan materi “Berita dan Banjir Informasi di Sosial Media”.

4. Rapat Koordinasi Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu se-Sumatera Barat (11 Juli 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman mengikuti Rapat Koordinasi Publikasi dan Pemberitaan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan lembaga. Rapat Koordinasi ini diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumbar di Hotel Truntum Padang, pada tanggal 11 Juli 2023. Dalam kegiatan ini, staf kehumasan tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan materi yang bermanfaat dalam publikasi konten media sosial dan juga pemberitaan di media massa.

5. Roadshow Pemilu “Bijak Bersuara” bersama Meta Facebook (9 Agustus 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman Menghadiri Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Pada kegiatan Roadshow Pemilu Bijak Bersuara oleh Meta Bekerjasama dengan Bawaslu. Kegiatan yang diinisiasi oleh perusahaan Meta dalam tajuk Pemilu Bijak bersuara ini adalah sebuah program kerjasama antara Meta dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkomitmen dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 mendatang, Meta selain memberikan pelatihan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat juga memberikan Pelatihan Roadshow kepada beberapa Instansi terkait pada kampanye Pemilu Bijak Bersuara Ini, Meta adalah perusahaan Teknologi yang menaungi beberapa Platform Media Sosial diantaranya Facebook, Instagram dan WhatsApp yang mana Platform ini akan menjadi salah satu sarana penyebaran Informasi dalam perhelatan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang, Meta hadir dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu salah satunya dengan hadirnya program Roadshow Pemilu Bijak Bersuara yang mereka gelar kepada Instansi terkait. Kegiatan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Bapak Muhamad Khadafi

bersama Jajaran Humas Bawaslu Provinsi dan 19 Staf Pengelola Media Sosial 19 Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat, sebelum penyampaian materi dari pihak Meta diberikan kesempatan kata sambutan dari Pimpinan Bawaslu Sumatera Barat dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhamad Khadafi dalam arahannya sebelum membuka kegiatan ini Khadafi Mengatakan "Media sosial dapat dikatakan sudah menjadi kebutuhan primer setiap individu. Tentunya media sosial ini juga menjadi platform yang potensial dalam kampanye ataupun hal-hal kepemiluan lainnya. Jadi kita selaku pengawas, perlu menyadari bahwa platform media sosial juga menjadi objek yang kita awasi" ujar Khadafi. Diharapkan melalui program "Bijak Bersuara" ini, Meta Facebook dan Bawaslu dapat mengajak Masyarakat untuk menggunakan platform media sosial secara bijak dan bertanggung jawab demi Pemilu Damai 2024. Setelah kata sambutan dari Pimpinan Bawaslu Provinsi barulah masuk kepada kegiatan inti dari Program Pemilu Bijak Betsuara, dalam hal ini bertindak sebagai Narasumber adalah Ibu Dessy dari perusahaan Meta (Indonesia). Dalam Roadshow, peserta mendapatkan sosialisasi tentang Platform e-learning.

6. Rapat Konsolidasi Nasional Pengelolaan Kehumasan (20 Agustus 2023)

Kegiatan Konsolnas diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Novotel Samator, Surabaya pada tanggal 20-22 Agustus 2023. Melalui konsolnas ini, Bawaslu RI menginginkan pengelola kehumasan disetiap daerah menyajikan berbagai literasi pengawasan Pemilu sehingga mampu memasifkan pengawasan partisipatif masyarakat untuk Awasi Pemilu. Dalam konsolnas ini, setiap peserta dibekali materi serta strategi dalam mengemas informasi dan publikasi yang menarik. Bawaslu juga menyiapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan menjadi pedoman bagi pengelola humas setelah konsolnas ini selesai diselenggarakan.

7. Rapat Konsolidasi Nasional & Anugerah Kehumasan (22 November 2023)

Kegiatan Konsolnas diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat Surabaya pada tanggal 21-23

November 2023. Dalam konsolnas, Bawaslu memberikan materi terkait Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu 2024 dengan narasumber Siti Khofifah dan Rully Nasrullah.

Dalam Konsolnas, Bawaslu RI mereview Hasil Assesmen Kehumasan tahun 2023 sekaligus memberikan anugerah kehumasan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Indonesia sebanyak 15 kategori.

8. Rapat Koordinasi Peliputan dan Dokumentasi Tahapan Masa Kampanye (7 Desember 2023)

Rakor diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumbar di Grand Royal Denai Bukittinggi, Kamis (7/12). Masuknya tahapan kampanye menuntut pengelola kehumasan untuk menyiarkan pemberitaan atau dokumentasi pengawasan secara masif kepada publik. Pengelola humas perlu memiliki semangat yang sama agar tidak ada lagi yang tidak kenal Bawaslu. Tim Humas mendapatkan materi yang disampaikan oleh Reyn Gloria, Staf Kehumasan Bawaslu RI tentang “Strategi Membuat Konten Berita dan Media Sosial pada tahapan kampanye”. Bawaslu Kabupaten Pasaman mendapatkan Kategori Pemberitaan terbaik.

9. Rapat Kerja Teknis Pengelola Kehumasan Bawaslu (18 Desember 2023)

Rapat Kerja Teknis diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Hotel Grand Sahid Jaya, 18 sd 20 Desember 2023. Tujuan diadakannya kegiatan teknis dan praktik pembuatan video pendek adalah untuk mengubah algoritma pengguna sosial media sehingga konten-konten Bawaslu sampai ke khalayak umum. Kegiatan ini mengundang beberapa narasumber yang memaparkan materi terkait kehumasan era digital, penulisan

pemberitaan, copywriting dan teknis pembuatan video pendek. Dengan hadirnya staf pengelola kehumasan Bawaslu tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia, dilakukan juga praktek pembuatan video pendek serta evaluasi.

10. Rapat Koordinasi Peliputan dan Dokumentasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 (22 Desember 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman mengikuti Rakor yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sumbar di Grand Rocky Hotel, Bukittinggi pada Jum'at 22 Desember 2023. Dalam kegiatan ini, disampaikan materi oleh narasumber yang merupakan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Ronald M. Manoach, dan staf Humas Bawaslu RI, Adrian Habibi.

11. Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan Peliputan Dan Dokumentasi Serta Informasi Publik

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Rini Juita, M.A serta staf sekretariat mengadakan kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi Serta Informasi Publik.

Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Senin. 09 September 2023 . hal ini dilakukan Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia di bidang pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik.

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. Pengelolaan Publikasi melalui Media Sosial


Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi seputar Bawaslu Kabupaten Pasaman, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah memiliki Media Sosial resmi lembaga.

1. Facebook/Fanpage Facebook

Untuk membantu percepatan informasi kehumasan, Bawaslu Kabupaten Pasaman mempublikasikan kegiatan-kegiatan seputar Bawaslu Kabupaten Pasaman salah satunya melalui facebook :

a. Facebook/Fanpage

<https://www.facebook.com/sahabatbawaslu017>




Media sosial adalah sebuah media online yang memungkinkan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi atau terlibat dalam jaringan sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan menurut Gohar G. Khan dalam bukunya *Social Media for Government*, media sosial adalah sebuah *platform* berbasis internet yang mudah digunakan sehingga


memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat), dalam konteks yang beragam (Informatif, Edukatif, Kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi, saat ini Halaman Facebook Bawaslu Kabupaten Pasaman telah memiliki sebanyak 1700 Followers.

2. Instagram (https://www.instagram.com/bawaslu_pasaman/)


Kemudian selain Facebook, untuk membantu percepatan informasi kehumasan, Bawaslu Kabupaten Pasaman juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan seputar Bawaslu Kabupaten Pasaman melalui Instagram, saat ini followers instagram Bawaslu Pasaman sebanyak **1.734**.




a. Statistik Media Sosial Instagram




b. Waktu paling aktif followwers



c. 10 konten paling banyak dan paling sedikit interaksi selama setahun



d. Demokrasi audiens (lokasi akses, gender dan usia)




3. Twitter (https://twitter.com/bawaslu_pasaman)

Dikutip dari Lifewire, Twitter merupakan situs jejaring sosial online yang digunakan untuk orang-orang berkomunikasi dalam pesan singkat yang sering disebut “kicauan”. Sementara itu, dikutip dari Hubspot, Twitter merupakan situs jejaring sosial yang diluncurkan pada 2006 dan kini setidaknya memiliki 100 juta pengguna aktif setiap hari, dan 500 juta tweet yang dikirim setiap hari. Twitter dipakai untuk mendapatkan berita, mengikuti selebritas terkenal, serta menjalin komunikasi dengan teman. Penggunaan media twitter oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman saat ini belum optimal



4. TikTok

TikTok merupakan Salah satu aplikasi di media sosial yang saat ini sedang booming dikalangan anak-anak, remaja bahkan orang dewasa yaitu TikTok. TikTok adalah aplikasi buatan dari negeri Tirai Bambu lebih tepatnya Tiongkok, aplikasi yang platformnya khusus video, musik dan Foto, spesifik pada perusahaan ByteDance. Ketenaran dari Tik Tok sendiri dimanfaatkan oleh bawaslu Kabupaten Pasaman Untuk menyampaikan informasi-informasi, saat ini akun tiktok bawaslu kabupaten pasaman telah diikuti oleh 183 pengikut.




5. YouTube

Selain Media di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan informasi melalui platform youtube lembaga. segala bentuk informasi yang disampaikan secara terbuka dengan berbentuk audio visual.

YouTube lembaga Bawaslu Kabupaten Pasaman adalah sebuah situs daring yang menyediakan berbagai informasi dan juga menjadi wadah semua orang untuk berbagi video secara online kepada orang lain. Situs ini memang disediakan untuk sahabat bawaslu yang ingin mencari informasi dalam bentuk video dan dapat menontonnya secara langsung.


Awal penyampaian Informasi kepada khalayak melalui YouTube pada tahun 2017 lalu hingga Tahun 2023 ini, YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah sebanyak 166 subscriber. Tidak banyak, namun Tim Humas Bawaslu Kabupaten Pasaman akan berupaya lebih menyempurnakan dalam pembuatan informasi sehingga sampai dengan sempurna kepada masyarakat.



Gambar 12 : YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman

B. Pengelolaan Pemberitaan melalui Website

<https://pasaman.bawaslu.go.id>)



Publikasi Pemberitaan melalui Website Bawaslu Kabupaten Pasaman dibuat oleh seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman, dan untuk publikasi berita dilakukan oleh Staf Kehumasan Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Pada tahun 2022 sampai saat ini Publikasi berita yang dilakukan oleh Kehumasan Bawaslu Pasaman terhenti, karena disebabkan Website Bawaslu Kabupaten Pasaman di hack oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sehingga kegiatan pengelolaan website Bawaslu Kabupaten Pasaman terhenti, dan tim Kehumasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah berupaya untuk memperbaiki hal tersebut namun sampai saat ini belum teratasi. Bawaslu Republik Indonesia melalui surat pemberitahuan nomor 2419/TI.02.00/SJ/12/2023 memberikan instruksi untuk melakukan pengecekan dan sinkronisasi data antara website dummy dan website utama, Website baru akan diaktifkan serentak pada 2 Januari 2024.

BAB IV

PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Humas Bawaslu Kabupaten Pasaman merupakan bagian yang bertanggungjawab untuk membangun dan mempertahankan citra positif lembaga. Sehingga, pengelolaan Hubungan Masyarakat sangat dibutuhkan agar yang tertanam dalam pikiran benak masyarakat adalah citra lembaga yang positif. Pengelolaan hubungan masyarakat oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman sejauh ini dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan organisasi masa, komunitas kepemudaan ataupun kelompok masyarakat adat. Sejalan ini, unsur masyarakat yang terdata dalam wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman ialah

- 1) Organisasi Masa
 - a. Nahdatul ulama
 - b. Muhammadiyah
 - c. Pemuda Pancasila
 - d. Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
 - e. Fatayat NU
 - f. GP Ansor
- 2) Kelompok Masyarakat adat
 - a. Bundo Kandung
 - b. Paga Nagari
 - c. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)
 - d. Gabungan Organisasi wanita (GOW)
- 3) Organisasi Kepemudaan
 1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
 2. Korp Himpunan Mahasiswa Islam Wati (KOHATI)
 3. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Pelaksanaan program humas Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam hal ini seperti Sosialisasi ataupun konsolidasi selalu melibatkan organisasi yang ada terdata di Kabupaten Pasaman. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hubungan antara Bawaslu itu sendiri dengan unsur perwakilan dari masyarakat yang ada. Selain itu, tidak menutup kemungkinan program Bawaslu melibatkan masyarakat umum secara langsung.

B. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA


Dalam melaksanakan tugas kehumasan demi membangun citra positif lembaga, Bawaslu Kabupaten Pasaman sangat mengutamakan hubungan baik dengan media yang ada di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman.

1. Pendataan media

Pada tahun ini, unsur media massa yang terdata dalam wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman ialah:

| MEDIA MASSA LOKAL | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------|
| ONLINE | CETAK | TV | RADIO |
| a. Centang Biru.com | a. Padang Ekspres | a. TVRI Sumbar | Reza. FM |
| b. Sumatera Post | b. Haluan | b. iNews Padang | |
| c. Nusantamedia | c. Post Metro | c. Padang TV | |
| d. Fajarsumbar | d. Singgalang | | |
| e. Sumbar madani | | | |
| f. Beritanda1.com | | | |
| g. Covesia | | | |
| h. Haluan | | | |
| i. marzamedia | | | |
| j. Minangkabaunews | | | |
| k. Klikpositif | | | |
| l. Prokabar | | | |
| m. Indonesiasatu | | | |
| n. Rakyat Sumbar.Id | | | |
| o. Topsatu.com | | | |
| p. Minang Satu. Com | | | |

Pendataan komunitas dan unsur media lokal digunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan jurnalis media. Karena, seperti yang kita tahu bahwa pemberitaan melalui media massa lokal mengambil peran yang sangat penting untuk menyebarkan pemberitaan terkait Bawaslu Kabupaten Pasaman. Tanpa adanya pemberitaan oleh media massa, penyebaran informasi yang dapat dilakukan hanya melalui satu sisi yaitu melalui Bawaslu Kabupaten Pasaman sendiri. Dengan adanya pemberitaan oleh media massa, maka akan memunculkan sudut pandang baru terhadap citra lembaga. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Pasaman menganggap penting untuk menjalin komunikasi yang baik dengan media. Salah satunya dengan menjalin kemitraan dengan media dalam pembuatan berita kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman, selain itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga memiliki forum media di grup Whatsapp.



Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan kajian rutin untuk membahas isu-isu strategis yang sedang ramai diperbincangkan dengan melakukan monitoring terkait pemberitaan Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Pasaman. Hal ini dilakukan untuk menghindari tersebarnya berita yang salah atau hoaks sehingga berdampak pada citra lembaga.

2. Pelibatan Media Massa

Peran media dapat menjadi penyeimbang dalam pemberitaan terutama dalam tahapan pemilu. Bawaslu tidak hanya menjadikan media sebagai objek pembawa berita, begitu juga media tidak hanya menjadikan Bawaslu menjadi sumber berita, tetapi perlu kesinambungan kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada publik, dalam setiap kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman selalu melibatkan media baik itu kegiatan yang mempunyai anggaran maupun kegiatan yang tidak memiliki anggaran.

3. Jumlah Berita

Terdapat banyak berita yang melibatkan Bawaslu Kabupaten Pasaman di berbagai media massa selama satu tahun berjalan sayangnya Bawaslu Kabupaten Pasaman belum sempat menginventarisir Berita yang tersebut, berhubung kegiatan.

4. Konferensi Pers

Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan 3 (tiga) konferensi pers pada tahun 2023, yakni mengenai penetapan peserta Pemilu, Penetapan DPS, dan Penetapan DPT.



Instagram - Bawaslu Kabupaten Pasaman (@bawaslu_pasaman) - Foto dan video Instagram

Instagram

- Beranda
- Cari
- Jelajahi
- Reels
- Pesan
- Notifikasi
- Buat
- Profil
- Threads
- Lainnya

BAWASLU
KABUPATEN PASAMAN

Sinergi Mengawasi, Jaga Demokrasi

KONFERENSI PERS
PUBLIKASI HASIL PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

04 April 2023

www.pasaman.bawaslu.go.id

@bawaslu_pasaman

Humas
Bawaslu Kabupaten Pasaman

bawaslu_pasaman

bawaslu_pasaman Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman gelar Konferensi Pers, Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Cafe Sehat Lubuk Sikaping, Selasa Sore (4/4/2023).

Konferensi Pers ini di buka Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juwita, MA didampingi Kordiv AP2H, Mesrawati, SE, Kordiv PPPS, Kristian, S.PdJ dan Korsek Bawaslu Pasaman, Al Ikhwan, SE.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juwita, MA menyampaikan konferensi pers ini dilaksanakan untuk mempublikasi kegiatan hasil pengawasan khusus tahapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sampai hari ini.

"Tahapan pemutakhiran data pemilih belum selesai dan tahapan hari ini adalah pasca selesai nya rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu terkait Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)," ujar Rini.

Rini juga menyebutkan Bawaslu Pasaman mensupervisi, memonitoring terkait rekap yang di taksud. Dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih ini mulai dari Cakilit sampai kemarin dilakukan pengawasan melekat oleh jajaran Bawaslu

"Pengawasan melekat itu artinya adalah serangkaian kegiatan yang mengawasi jalannya pelaksanaan tahapan yang di lakukan KPU beserta jajaran" ungkapnya.

Selanjutnya, Kordiv AP2H, Mesrawati, SE, menyampaikan fokus pengawasan yang dilaksanakan kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap

Lihat insight

Promosikan postingan

Disukai oleh rini_juwita dan 15 lainnya

3 April

Tambahkan komentar...

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Humas sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik, memiliki peranan yang sangat penting dalam pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi publik. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk publik dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana dan dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi public. Humas dituntut bisa bekerja profesional terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh instansi, baik melalui dokumentasi internal maupun menyampaikan ke publik melalui media cetak ataupun media sosial.

Humas mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Sebagai komunikator publik, fungsi humas instansi yaitu untuk mensosialisasikan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja instansi dapat tersampaikan kepada masyarakat. Humas juga bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya dilain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam lingkungan kerja.

B. REKOMENDASI

Untuk mendukung kegiatan kehumasan sebagai perwujudan persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan untuk meningkatkan sosialisasi ke masyarakat serta meningkatkan citra positif lembaga, Bawaslu Kabupaten Pasaman merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sejauh ini, anggaran yang dikhususkan untuk kehumasan tergolong sangat sedikit. Anggaran Kehumasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman hanya 0,42% dibandingkan dengan total anggaran Bawaslu Provinsi tahun 2022. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan penambahan anggaran untuk mendukung kinerja kehumasan dalam rangka peningkatan publikasi dan sebaran informasi terkait citra lembaga.
2. Untuk memaksimalkan kinerja kehumasan, khususnya dalam bidang publikasi media sosial, sangat dibutuhkan perangkat yang mendukung dalam pembuatan konten, *carousel*, ataupun infografis. Sehingga, pengadaan perangkat pendukung terhadap kegiatan kehumasan yang lebih memadai sangat dibutuhkan.
3. Fasilitasi pelatihan kehumasan yang dilakukan secara berkelanjutan akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan. Pelatihan kehumasan khususnya dalam hal pembuatan konten kreatif dan penggunaan aplikasi pendukung untuk membuat konten grafis ataupun video grafis dapat meningkatkan kapasitas SDM Kehumasan yang ada.